



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **HELMI SYAHPUTRA alias HELMI Bin HENDRI**
Tempat Lahir : Rantau Kasai (Kabupaten Rokan Hulu)
Umur atau Tanggal Lahir : 24 tahun/17 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d 12 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan/Tahanan

Kota/Tahanan Rumah berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 9 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 10 Februari 2017 s/d 11 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 12 Maret 2017 s/d 4 April 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 s/d 24 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 20 April 2017 s/d 19 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 20 Mei

2017 s/d 18 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ali Sofyan Rambe, SH sebagaimana Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tertanggal 27 April 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HELMI SYAHPUTRA** alias **HELMI Bin HENDRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **HELMI SYAHPUTRA** alias **HELMI Bin HENDRI** selama **"06 (ENAM) TAHUN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **06 (ENAM) BULAN** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih.***"...DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN..."***
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-31/PSP/04/2017 tanggal 11 April 2017 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HELMI SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Gubuk/Pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah melakukan, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) datang ke Pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang ke Pondok tersebut dan melihat saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB menimbang dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima)

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PNPrp

Halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan oleh saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB. Kemudian saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan terdakwa menginformasikan melalui handpone ataupun sms kepada teman mereka bahwa paket narkoba jenis shabu sudah ada, lalu terdakwa menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut, kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr. KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan melihat saksi SUDI HASIBUAN ada di Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB menyuruh terdakwa untuk membungkuskan sisa narkoba jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu terdakwa diberikan bagian berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB, lalu paket narkoba jenis shabu tersebut langsung digunakan oleh terdakwa. Lalu sekitar pukul 20.30 wib ketika terdakwa, saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakannya lalu tiba-tiba saksi DARMANSYAH SIREGAR, saksi RISWANDI, saksi JEFRI SAPUTRA SIREGAR (masing-masing sebagai Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara) datang ke

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 4 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Pasir Pangaraian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB, saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN dan saksi SUDI HASIBUAN dengan disaksikan oleh Sdr. TANZILI UKAH als UKA bin HASIM, dan pada saat dilakukan peggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk strawberry warna hitam putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/BB/XII/022806/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor 2,64 gram dan berat bersih 1,64 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,64 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 13360 / NNF / 2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PNPrp

Halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Contoh barang bukti Narkotika dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HELMI SYAHPUTRA, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Gubuk/Pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah melakukan, *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) datang ke Pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang ke Pondok tersebut dan melihat saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB menimbang dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan oleh saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB. Kemudian saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PNPrp

Halaman 6 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menginformasikan melalui handpone ataupun sms kepada teman mereka bahwa paket narkoba jenis shabu sudah ada, lalu terdakwa menjual paketan narkoba jenis shabu tersebut, kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr. KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan melihat saksi SUDI HASIBUAN ada di Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB menyuruh terdakwa untuk membungkuskan sisa narkoba jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu terdakwa diberikan bagian berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB, lalu paket narkoba jenis shabu tersebut langsung digunakan oleh terdakwa. Lalu sekitar pukul 20.30 wib ketika terdakwa, saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakannya lalu tiba-tiba saksi DARMANSYAH SIREGAR, saksi RISWANDI, saksi JEFRI SAPUTRA SIREGAR (masing-masing sebagai Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara) datang ke pondok tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Pasir Pangaraian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB, saksi

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 7 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAN als DIAN dan saksi TENGGU SADDAM HUSYIN dan saksi SUDI HASIBUAN dengan disaksikan oleh Sdr. TANZILI UKAH als UKA bin HASIM, dan pada saat dilakukan peggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merk strawberry warna hitam putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/BB/XII/022806/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor 2,64 gram dan berat bersih 1,64 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 1,64 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
 2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 13360 / NNF / 2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Contoh barang bukti Narkotika dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HELMI SYAHPUTRA, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, atau masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Gubuk/Pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah melakukan, "*Perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB (*dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) datang ke Pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang ke Pondok tersebut dan melihat saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB menimbang dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan oleh saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB. Kemudian saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan terdakwa menginformasikan melalui handpone ataupun sms kepada teman mereka bahwa paket narkotika jenis shabu sudah ada, lalu terdakwa menjual paketan narkotika jenis shabu tersebut, kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr.

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PNPrp

Halaman 9 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan melihat saksi SUDI HASIBUAN ada di Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB menyuruh terdakwa untuk membungkuskan sisa narkoba jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu terdakwa diberikan bagian berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB, lalu paket narkoba jenis shabu tersebut langsung digunakan oleh terdakwa dengan cara menggunakan bong yang merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap melalui pipa/pipet yang terhubung ke bong (alat penghisap shabu-shabu). Asap yang keluar dari kaca yang dibakar tersebut, dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sampai dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek habis terbakar, Narkoba jenis shabu-shabu tersebut biasanya digunakan untuk menambah stamina, membuat semangat untuk bekerja dan sebagainya. Lalu sekitar pukul 20.30 wib ketika terdakwa, saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan setelah selesai menggunakannya lalu tiba-tiba saksi

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 10 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH SIREGAR, saksi RISWANDI, saksi JEFRI SAPUTRA SIREGAR (*masing-masing sebagai Anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara*) datang ke pondok tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB dan terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Pasir Pangaraian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA als RAJAB, saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN dan saksi SUDI HASIBUAN dengan disaksikan oleh Sdr. TANZILI UKAH als UKA bin HASIM, dan pada saat dilakukan peggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam putih, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh para terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/BB/XII/022806/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat kotor 2,64 gram dan berat bersih 1,64 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1,64 gram, untuk pemeriksaan Laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
 2. Barang bukti pembungkusan dengan berat 1 gram untuk pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 13360 / NNF / 2016 tanggal

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 11 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Contoh barang bukti Narkotika dan Urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DARMANSYAH SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ABDUL RAJAB PURBA, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi, saksi RISWANDI dan saksi JEFRI SAPUTRA SIREGAR (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika saksi ABDUL RAJAB PURBA yang merupakan Target Operasi pihak Kepolisian karena diduga sering memperjual belikan narkotika jenis shabu di daerah Tambusai Utara, sedang bersama beberapa orang lainnya di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan saksi langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya saksi DARMANSYAH SIREGAR beserta rekan melihat gubuk tersebut ada sekitar 5 (lima) orang yang sedang berkumpul, kemudian saksi beserta rekan saksi mengamankan 5 (lima)

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 12 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan setelah ditanyakan kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA dimana ia menyimpan narkoba jenis shabu kemudian saksi ABDUL RAJAB PURBA menunjukkan tempat penyimpanannya, yaitu di dalam sebuah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klem. Kemudian pada saksi ABDUL RAJAB PURBA juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB. Sementara itu pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong). Kemudian saksi ABDUL RAJAB, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ABDUL RAJAB PURBA, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN diperoleh keterangan jika narkoba jenis shabu tersebut diperoleh pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 12.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA menemui Sdr. ILHAM (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian setelah itu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung menuju pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang ke Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung mengambil alat timbangan digital, plastic klem dan potongan pipet yang sebelumnya disimpan disekitar pondok tersebut, dan menimbang lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 13 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan. Kemudian Terdakwa HELMI SYAHPUTRA langsung menghubungi temannya yang hendak membeli narkoba jenis shabu, dan meminta paketan untuk dijual kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr. KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa HELMI SYAHPUTRA menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA. Keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA dan membungkus sisa narkoba jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu saksi ABDUL RAJAB PURBA memberikan bagian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan paketan narkoba jenis shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di dalam kotak bekas rokok warna hitam. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib ketika saksi ABDUL RAJAB PURBA bersama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL RAJAB PURBA mengambil paket narkoba tersebut dari kotak bekas rokok warna hitam yang diletakkan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di belakang tempat saksi ABDUL RAJAB PURBA duduk. Kemudian saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, hingga akhirnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa HELMI SYAHPUTRA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. RISWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ABDUL RAJAB PURBA, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi, saksi Darmansyah dan saksi JEFRI SAPUTRA SIREGAR (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika saksi ABDUL RAJAB PURBA yang merupakan Target Operasi pihak Kepolisian karena diduga sering memperjual belikan narkotika jenis shabu di daerah Tambusai Utara, sedang bersama beberapa orang lainnya di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, diduga sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan saksi langsung melakukan Penyelidikan ke tempat yang telah diinformasikan tersebut dan hasilnya saksi beserta rekan melihat gubuk tersebut ada sekitar 5 (lima) orang yang sedang berkumpul, kemudian saksi beserta rekan saksi mengamankan 5 (lima) orang tersebut dan setelah ditanyakan kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA dimana ia menyimpan narkotika jenis shabu kemudian saksi ABDUL RAJAB PURBA menunjukkan tempat penyimpanannya, yaitu di dalam sebuah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klem. Kemudian pada saksi ABDUL RAJAB PURBA juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB. Sementara itu pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong). Kemudian saksi ABDUL RAJAB, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi ABDUL RAJAB PURBA, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN diperoleh keterangan jika narkoba jenis shabu tersebut diperoleh pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 12.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA menemui Sdr. ILHAM (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian setelah itu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung menuju pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang ke Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung mengambil alat timbangan digital, plastic klem dan potongan pipet yang sebelumnya disimpan disekitar pondok tersebut, dan menimbang lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan.

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa HELMI SYAHPUTRA langsung menghubungi temannya yang hendak membeli narkoba jenis shabu, dan meminta paketan untuk dijual kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr. KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa HELMI SYAHPUTRA menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA. Keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA dan membungkuskan sisa narkoba jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu saksi ABDUL RAJAB PURBA memberikan bagian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan paketan narkoba jenis shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di dalam kotak bekas rokok warna hitam. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib ketika saksi ABDUL RAJAB PURBA bersama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL RAJAB PURBA mengambil paket narkoba tersebut dari kotak bekas rokok warna hitam yang diletakkan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di belakang tempat saksi ABDUL RAJAB PURBA duduk. Kemudian saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, hingga akhirnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan.

- Bahwa pekerjaan terdakwa HELMI SYAHPUTRA sehari-hari adalah sebagai Wiraswasta, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. **ABDUL RAJAB PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB. Sementara itu pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong).
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 12.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA menemui Sdr. ILHAM (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian setelah itu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung menuju pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang ke Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung mengambil alat timbangan digital, plastic klem dan potongan pipet yang sebelumnya disimpan disekitar pondok tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menimbang lalu membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan. Kemudian Terdakwa HELMI SYAHPUTRA langsung menghubungi temannya yang hendak membeli narkoba jenis shabu, dan meminta paketan untuk dijual kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr. KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa HELMI SYAHPUTRA menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA. Keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA dan membungkuskan sisa narkoba jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu saksi ABDUL RAJAB PURBA memberikan bagian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan paketan narkoba jenis shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di dalam kotak bekas rokok warna hitam. Kemudian sekitar pukul 20.30 wib ketika saksi ABDUL RAJAB PURBA bersama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL RAJAB PURBA mengambil paket narkoba tersebut dari kotak bekas rokok warna hitam yang diletakkan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di belakang tempat saksi ABDUL RAJAB PURBA duduk. Kemudian saksi MARDIAN als DIAN dan saksi

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 19 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, hingga akhirnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. MARDIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MARDIAN bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN sedang membakar ayam, namun sebelumnya saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN baru saja menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari saksi ABDUL RAJAB PURBA.
- Bahwa saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN awalnya membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi MARDIAN bersama dengan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN menggunakan narkoba jenis shabu di gubuk tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong yang merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap melalui pipa/pipet yang terhubung ke bong (alat penghisap shabu-shabu). Asap yang keluar dari kaca yang dibakar tersebut, dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang,

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek habis terbakar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB. Sementara itu pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong).
- Bahwa saksi MARDIAN mengetahui jika saksi ABDUL RAJAB PURBA adalah pengedar narkoba jenis shabu dan saksi ABDUL RAJAB PURBA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi MARDIAN, saksi ABDUL RAJAB PURBA tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. TENGKU SADDAM HUSYIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi TENGKU SADDAM HUSYIN bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan saksi MARDIAN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 21 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN sedang membakar ayam, namun sebelumnya saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN baru saja menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari Terdakwa ABDUL RAJAB PURBA.
- Bahwa saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN awalnya membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi MARDIAN bersama dengan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN menggunakan narkoba jenis shabu di gubuk tersebut dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong yang merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan dihisap melalui pipa/pipet yang terhubung ke bong (alat penghisap shabu-shabu). Asap yang keluar dari kaca yang dibakar tersebut, dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sampai dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek habis terbakar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB. Sementara itu pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong).

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 22 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TENGKU SADDAM HUSYIN mengetahui jika saksi ABDUL RAJAB PURBA adalah pengedar narkoba jenis shabu dan saksi ABDUL RAJAB PURBA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN, terdakwa HELMI SYAHPUTRA tidak memiliki hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HELMI SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa HELMI SYAHPUTRA bersama dengan saksi ABDUL RAJAB PURBA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN sedang membakar ayam, namun sebelumnya saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN baru saja menggunakan narkoba jenis shabu yang dibelinya dari saksi ABDUL RAJAB PURBA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik saksi

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 23 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAJAB. Sementara itu pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu (bong).

- Bahwa Terdakwa HELMI SYAHPUTRA yang menyimpan narkoba jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB PURBA tersebut di dalam kotak warna hitam karena disuruh oleh saksi ABDUL RAJAB PURBA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ada membantu saksi ABDUL RAJAB PURBA menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa HELMI SYAHPUTRA mengetahui jika Terdakwa ABDUL RAJAB PURBA adalah pengedar narkoba jenis shabu dan saksi ABDUL RAJAB PURBA memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta yang sama sekali tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 148/BB/XII/022806/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga Narkoba jenis shabu dibungkus dengan plastic klip bening dengan **berat kotor 2,64 gram dan berat bersih 1,64 gram.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 13360 / NNF / 2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Contoh barang bukti Narkoba milik

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 24 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi ABDUL RAJAB PURBA bersama-sama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang terletak di dalam areal perkebunan kelapa sawit Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klem, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau, 1 (satu) unit hanphone merk Samsung warna ungu dan uang tunai sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik saksi ABDUL RAJAB.
- Bahwa pada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih dan pada saksi MARDIAN serta saksi TENGKU SADDAM HUSYIN ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu (bong).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 12.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA menemui Sdr. ILHAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian setelah itu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung menuju pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang ke Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung mengambil alat

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, plastic klem dan potongan pipet yang sebelumnya disimpan disekitar pondok tersebut, dan menimbang lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan.

- Bahwa Terdakwa HELMI SYAHPUTRA langsung menghubungi temannya yang hendak membeli narkotika jenis shabu, dan meminta paketan untuk dijual kepada Sdr. SI MINANG, Sdr. DEDI, Sdr. KFC, Sdr. SIBREK, Sdr. NICO dan Sdr. AFAN yang masing-masing membeli paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa HELMI SYAHPUTRA menyerahkan sejumlah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL RAJAB PURBA.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA dan membungkuskan sisa narkotika jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu saksi ABDUL RAJAB PURBA memberikan bagian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan paketan narkotika jenis shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di dalam kotak bekas rokok warna hitam.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib ketika saksi ABDUL RAJAB PURBA bersama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL RAJAB PURBA mengambil paket narkotika tersebut dari kotak bekas rokok warna

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 26 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang diletakkan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di belakang tempat saksi ABDUL RAJAB PURBA duduk, kemudian saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 13360 / NNF / 2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan : Contoh barang bukti Narkoba milik terdakwa **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **HELMI SYAHPUTRA alias HELMI Bin HENDRI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. mempunyai; 2. v mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan; 2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: **atau** 3. v mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekira pukul 12.00 wib, saksi ABDUL RAJAB PURBA menemui Sdr. ILHAM (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram, kemudian setelah itu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung menuju pondok Areal Kebun Sawit milik warga di Blok 8 Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang ke Pondok tersebut, lalu saksi ABDUL RAJAB PURBA langsung

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat timbangan digital, plastic klem dan potongan pipet yang sebelumnya disimpan disekitar pondok tersebut, dan menimbang lalu membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus, paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, paket Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus, dan paket ½ Jie (gram) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa HELMI SYAHPUTRA datang kembali menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA dan membungkuskan sisa narkotika jenis shabu yang belum dipisahkan untuk menjadi bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan pada saat itu saksi ABDUL RAJAB PURBA memberikan bagian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan paketan narkotika jenis shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di dalam kotak bekas rokok warna hitam, kemudian sekitar pukul 20.30 wib ketika saksi ABDUL RAJAB PURBA bersama dengan Terdakwa HELMI SYAHPUTRA dan Sdr. SUDI HASIBUAN sedang duduk di pondok tersebut, saksi MARDIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN datang menemui saksi ABDUL RAJAB PURBA untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ABDUL RAJAB PURBA mengambil paket narkotika tersebut dari kotak bekas rokok warna hitam yang diletakkan oleh Terdakwa HELMI SYAHPUTRA di belakang tempat saksi ABDUL RAJAB PURBA duduk, kemudian saksi MARDIAN als DIAN dan saksi TENGKU SADDAM HUSYIN langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai ataupun memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dan Urine Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor : 13360 / NNF / 2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : Contoh barang bukti Narkotika milik terdakwa **positif mengandung**

Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Terdakwa telah Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika yang sudah ditimbang oleh saksi Abdul Rajab sedangkan narkotikan tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika tersebut, dengan demikian Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 31 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan tersebut, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HELMI SYAHPUTRA alias HELMI Bin HENDRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 32 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh kami **SUNOTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL M. F. SIMARMATA, S.H** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RIKI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL M. F. SIMARMATA, S.H

SUNOTO, S.H., M.H

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H

PANITERA

TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H

Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN Prp

Halaman 33 dari 33 halaman